

## BAB VI

### PERGESERAN PEMAKNAN RITUAL

Pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* dari praktik sakral menjadi instrumen sosial, ekonomi, politik, simbol identitas, legitimasi hak adat dan strategi kolektif masyarakat lokal (adat) mempertahankan hak atas tanah, lingkungan, hutan, alam dan ruang hidup. Pergeseran tersebut tidak lepas dari perbedaan pemaknaan antar kelompok masyarakat yakni pemangku keagamaan, pemangku adat dan masyarakat lokal (adat), bagaimana pergeseran tersebut akan dijelaskan pada sub bab berikut.

Pergeseran pemaknaan *hinting pali* tidak terjadi dalam ruang vakum historis, melainkan merupakan respons dialektis terhadap transformasi struktural yang mengubah lanskap material, sosial, dan politik masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Pergeseran ini bukan sekadar perubahan semantik atau reinterpretasi doktrinal yang trivial, melainkan representasi dari pergulatan eksistensial tentang siapa yang memiliki otoritas untuk mendefinisikan tradisi, siapa yang berhak mengontrol sumber daya simbolik kolektif, dan bagaimana komunitas merespons tekanan eksternal yang mengancam kelangsungan hidup mereka.

#### 6.1 Perspektif Pemangku Keagamaan

Pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* menurut perspektif Majelis Agama Hindu Kaharingan akibat adanya konflik kepentingan antara pemangku adat, lembaga adat, dan masyarakat lokal. Penggunaan ritual oleh pemangku adat dan masyarakat lebih didorong oleh motif ekonomi, yakni menekan korporasi agar segera memberikan ganti rugi atas lahan. Ritual yang seharusnya memiliki fungsi



### 6.1.1 Erosi Kemandirian Spiritual: *Self-Determination*

Pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* dalam masyarakat lokal (adat) menurut perspektif Majelis Agama Hindu Kaharingan (MAHK) terjadi karena konflik kepentingan antara pemangku adat, lembaga adat dan masyarakat lokal. Berdasarkan perspektif *self-determination*, otonomi spiritual agama Kaharingan terganggu ketika ritual sakral digunakan untuk penyelesaian sengketa lahan. MAHK menegaskan bahwa ritual hanya boleh dilaksanakan oleh *pisor* atau *basir* yang memiliki kompetensi dalam doa, prosesi, dan mekanisme ritual. Penggunaan ritual oleh pemangku adat dan masyarakat untuk menekan korporasi dianggap mereduksi makna sakral dan mengaburkan identitas keagamaan (Betly, 2024 ).

Aspek kompetensi lembaga adat dipertanyakan karena belum mampu merumuskan perangkat hukum adat yang memadai untuk menegakkan keputusan sidang adat. Kesalahan interpretasi terhadap rujukan hukum adat yang hanya menjaga agar tidak dirusak, membuat pemangku adat menggunakan *hinting pali* sebagai instrumen hukum adat. Kelemahan institusional dan tidak adanya koordinasi dan komunikasi terbuka dengan dengan MAHK. Menjadikan praktik ritual dipergunakan untuk tujuan pragmatis yakni ekonomi, bukan instrumen spiritual keagamaan untuk menjaga keseimbangan kosmos dan hubungan dengan leluhur. Pergeseran ini bukan sekadar perubahan semantik atau reinterpretasi doktrinal yang trivial, melainkan representasi dari pergulatan eksistensial tentang siapa yang memiliki otoritas untuk mendefinisikan tradisi, siapa yang berhak mengontrol sumber daya simbolik kolektif, dan bagaimana komunitas merespons tekanan eksternal yang mengancam kelangsungan hidup mereka.

Aspek *relatedness* juga mengalami perubahan dimana masyarakat lokal adat) dan pemangku adat memanfaatkan ritual untuk menciptakan ketakutan terhadap korporasi sehingga memperoleh kompensasi atas lahan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa simbol-simbol sakral telah direduksi menjadi instrumen politik ekonomi, mengaburkan relasi spiritual dan sosial ritual. Pergeseran pemaknaan *hinting pali* menurut *self-determination theory* dalam perspektif pemangku keagamaan disebabkan oleh motif ekonomi, kelemahan kelembagaan adat, dan konflik otoritas antara adat dengan agama. Sehingga fungsi ritual mengalami bertransformasi dari simbol spiritual menjadi alat masyarakat lokal menghadapi tekanan eksternal, hal tersebut menyebabkan erosinya kemandirian spiritual institusi agama. INF-06 mengartikulasikan kekhawatiran ini:

"Didalam Lembaga adat terdapat tarik menarik kepentingan... mereka tidak pernah membentuk yang namanya *hinting* adat... mereka dengan mudahnya mengambil *hinting pali*... menurut mereka itu turun-turun dari Nenek Moyang... Nenek Moyang kita dulu khususnya orang Kalimantan orang Dayak pada umumnya beragama Hindu Kaharingan... mereka tidak berpikir bahwa dengan berkembangnya teknologi... mereka tidak berpikir bahwa nanti *hinting pali* ini jadi bermasalah... sekarang dengan berkembangnya kemajuan, kita berbeda sudah ada yang Kristen, Khatolik, Budda, Islam." (Wawancara, 12 Desember 2024).

### **6.1.2 Pengaburan Kedaulatan Spiritual: *Sovereignty***

Pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* dalam perspektif kedaulatan (*sovereignty*) menunjukkan terjadinya pengaburan otoritas spiritual yang sepenuhnya menjadi ranah keagamaan. Majelis Agama Hindu Kaharingan menagaskan bahwa ritual *hinting pali* merupakan ekspresi *sacred sovereignty* (Li T. M., 2017). Dimana kedaulatan religius yang merepresentasikan refresentasikan relasi kosmologis antara umat, pemuka agama (*pisor*), dengan kekuatan spiritual

untuk menjaga keseimbangan alam. Ritual dipahami sebagai domain sakral yang tidak dapat dipisahkan dari otoritas keagamaan, kedaulatan sepenuhnya dimiliki oleh otoritas lembaga keagamaan. Namun ketika *hinting pali* dipraktikkan diluar konteks teologis, maka otoritas spiritual tersebut mengalami pergeseran dan kehilangan batas normatifnya sebagai simbol kedaulatan religius Kaharingan.

Praktiknya *hinting pali* diadopsi pemangku adat, lembaga adat dan masyarakat lokal (adat) sebagai instrumen penyelesaian sengketa lahan dan instrumen menekan korporasi atas pembayaran ganti rugi lahan. Fenomena tersebut menunjukkan transformasi *sacred sovereignty* menjadi *instrumental sovereignty*, dimana ritual sakral direduksi menjadi alat tawar menawar dan strategi politik ekonomi. Akibat tidak adanya perangkat hukum adat yang kuat, sehingga mendorong lembaga adat meminjam legitimasi simbol-simbol religius sebagai bentuk *delegated sovereignty* yakni penggunaan otoritas agama untuk menutup kelemahan kelembagaan adat (Henley & Porath, 2021). Bagi Majelis Agama Hindu Kaharingan praktik tersebut tidak hanya menyimpang dari makna dan ajaran teologis ritual, menciptakan konflik otoritas antara lembaga adat dengan lembaga keagamaan, serta bentuk pengaburan atas kedaulatan spiritual sebagaimana dijelaskan oleh INF-06:

"Basir/pisor yang melaksanakan itu tanpa ada rekomendasi dari majelis daerah... kami akan tindak secara tegas." (Wawancara, 12 Desember 2024).

"Kami beberapa kali mengadu hal ini kepada pihak berwenang... pernah juga kami mengadu dari pihak-pihak pemangku adat yang tidak tahu notabenenya tentang apa itu hinting pali." (Wawancara, 12 Desember 2024).

Kesediaan untuk melaporkan ke polisi mengindikasikan pergeseran dari regulasi internal menuju penegakan hukum yang didukung negara. Dalam sistem tradisional, pelanggaran ritual biasanya direspons dengan sanksi spiritual atau sosial internal komunitas misalnya pengecualian dari upacara, atau kepercayaan bahwa pelanggar akan kena sanksi supernatural. Sekarang, MAHK mengaitkan monopoli kekerasan negara untuk melaksanakan klaim mereka. Ini adalah bentuk eksternalisasi penegakan hukum yaitu ketika komunitas tidak cukup kuat atau kompak untuk melaksanakan norma sendiri, mereka minta bantuan negara.

Pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* mencerminkan erosi kedaulatan spiritual akibat penetrasi logika ekonomi politik ke dalam simbol-simbol religius. Pengaburan batas antara sakral dan pragmatis tersebut berimplikasi pada terjadinya degradasi makna ritual serta melemahnya otoritas keagamaan Kaharingan. Untuk menjaga *sacred sovereignty* Majelis Agama Hindu Kaharingan mendorong pemisahan tegas antara instrumen hukum adat dan ritual keagamaan. Salah satunya melalui penggunaan ritual sumpah adat (*hasapa*) sebagai mekanisme penyelesaian sengketa (Betly, 2024). Pergeseran pemaknaan *hinting pali* bukan hanya merupakan bentuk perubahan kultural semata, melainkan arena perebutan kedaulatan antara agama, adat, dan kepentingan ekonomi dalam masyarakat lokal (adat).

### **6.1.3 Perebutan Pengakuan Spiritual: *Recognition***

Pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* dalam masyarakat lokal (adat) Dayak menurut perspektif pemangku keagamaan Hindu Kaharingan merupakan persoalan perebutan pengakuan (*recognition*) atas otoritas spiritual dan bukan hanya perubahan fungsi ritual. Majelis Agama Hindu Kaharingan berasumsi

bahwa *hinting pali* adalah bagian dari otoritas religius pemuka agama (*pisor*). Sehingga pengakuan terhadap makna, fungsi, dan legitimasi ritual tersebut seharusnya melekat pada institusi keagamaan, tidak pada institusi adat (Taylor, 1994; Honneth, 1995). Pengakuan spiritual dipahami sebagai prasyarat eksistensi keberlanjutan identitas religius Kaharingan, dimana ritual menjadi media penghubung yang sakral antara manusia dengan kosmos, bukan instrumen otoritas sosial yang dapat dipindahkan untuk kepentingan pragmatis.

Namun pengakuan lembaga adat terhadap penggunaan ritual *hinting pali* menjadi instrumen penyelesaian sengketa, terutama konflik agraria dipandang pemangku keagamaan sebagai bentuk *misrecognition*. Dimana ritual sakral direduksi menjadi alat legitimasi adat untuk mengisi kekosongan instrumen hukum adat, mengakibatkannya terdistorsinya fungsi religius (Coulthard, 2025). Kondisi tersebut diperparah dengan adanya orientasi ekonomi politik sebagian pemangku adat dan masyarakat lokal (adat) yang menggunakan *hinting pali* sebagai sarana menekan korporasi. Dimana praktik tersebut menurut perspektif *recognition* merepresentasikan pengalihan pengakuan otoritas keagamaan kepada aktor adat untuk kepentingan pragmatis, sehingga mengingkari legitimasi spiritual pemuka agama (Li T. M., 2017).

Solusi yang ditawarkan adalah penggunaan instrumen hukum adat alternatif yang tidak mengorbankan makna religius *hinting pali*, sehingga antara ranah sakral dan adat dapat dipisahkan secara normatif. MAHK mengusulkan proposal untuk menciptakan "*hinting adat*" sebagai alternatif yang terpisah dari "*hinting pali*" sebagaimana yang dijelaskan oleh INF-06:

"Kami sudah punya pemikiran kalau *hinting adat* itu, kami bisa menciptakan *hinting adat*... Kami bisa menciptakan *hinting adat*, tetapi

bukan hinting pali, hinting adat... kalau kita duduk bersama antara pemangku adat, pemerintah, ayo. Kemudian lembaga-lembaga agama yang ada, kita rumuskan... kalau menciptakan hinting adat itu, maka akan diperdakan oleh pemerintah daerah... mempermudah pemangku-pemangku adat itu membantu masyarakat yang memang betul-betul hak dia tergusur oleh investor." (Wawancara, 12 Desember 2024).

"Silahkan, mereka menggunakan portal, apapun bentuknya, silahkan portal, tetapi, jangan kami, diganggu lagi, dengan hinting pali." (Wawancara, 12 Desember 2024).

Namun solusi alternatif tersebut mengandung kontradiksi internal yang fatal, jika "*hinting adat*" diciptakan dengan media yang berbeda (misalnya tidak menggunakan rotan, daun sawang, kapur, dll), efektivitasnya dalam menciptakan *fear factor* akan dipertanyakan karena efektivitas hinting pali justru berasal dari asosiasi historis-kulturalnya dengan *supernatural power*. Sebuah "portal biasa" yang disarankan Betly tidak akan memiliki kekuatan simbolik yang sama. Dengan demikian, proposal "hinting adat" adalah *essentially defanging* instrumen resistensi masyarakat yang memberikan alternatif yang secara simbolik dan praktis jauh lebih lemah.

#### **6.1.4 Turbelensi Relasional Spiritual: *Relationalty***

Pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* dalam perspektif pemangku keagamaan Hindu Kaharingan dianalisis menggunakan konsep *relationality* sebagai bentuk relasi yang dinamis antara agama, adat, ekonomi, dan kekuasaan. Bagi Majelis Agama Hindu Kaharingan ritual *hinting pali* merupakan ritual sakral yang berfungsi menjaga keseimbangan kosmos. Dimana relasional antara spiritual dengan roh leluhur hanya dapat dilaksanakan oleh *pisor* sebagai pemegang otoritas keagamaan Kaharingan. Namun dalam konteks sosial kontemporer, ruang sakralitas ritual tersebut terhubung dengan kepentingan ekonomi politik, sehingga relasi spiritual yang seharusnya bersifat transendental bergeser menjadi

instrumental dan pragmatis. Kondisi tersebut menunjukkan terjadinya turbulensi relasional, dimana batas antara yang sakral dan profan menjadi kabur akibat kepentingan non religius (Li T. M., 2015).

Konflik kepentingan antara pemangku adat dan pemangku keagamaan memperlihatkan adanya ketidak seimbangan relasional, yakni tidak berkolaborasi dan saling melengkapi. Alih-alih membangun relasi sinergis antara adat dengan agama, pemangku adat justru memanfaatkan legitimasi religius *hinting pali* sebagai sumber daya simbolik untuk kepentingan ekonomi jangka pendek. Pemangku keagamaan memaknai praktik tersebut sebagai bentuk distorsi relasional yang menggeser fungsi ritual spiritual menjadi alat negosiasi ekonomi, dan mengaburkan batas antara praktik sakral dan profan. Relasi sosial yang terbentuk tidak hanya menimbulkan ketegangan internal antara lembaga adat dan lembaga agama, tetapi juga memicu konflik eksternal dengan investor serta mereduksi marwah agama Kaharingan (Betly, 2024 ).

Dari perspektif *relationality* pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* menunjukkan bahwa praktik keagamaan tidak pernah berada dalam ruang yang netral, namun selalu dikonstruksi ulang menggunakan relasi kuasa dan kepentingan antar aktor (Haug, 2017). Ketika lembaga adat tidak mampu membangun instrumen hukum adat yang mandiri, mereka menggunakan otoritas religius *hinting pali* meminjam legitimasi institusi keagamaan untuk menutupi kelemahan institusional lembaga adat. Bagi Majelis Agama Hindu Kaharingan, kondisi tersebut menandai relasi yang kolaboratif bergeser menjadi eksploitatif. Dimana nilai-nilai sakral religius dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi politik masyarakat lokal (adat) oleh pemangku adat agar dapat dipenuhi oleh korporasi.

Turbulensi relasional spiritual dalam praktik ritual *hinting pali* merefleksikan bagaimana relasi antara agama, adat, dan ekonomi dinegosiasikan. Fenomena tersebut menunjukkan telah terjadinya kerentanan nilai-nilai religius yang diintervensi oleh kepentingan pragmatis dalam masyarakat lokal (adat). INF-06 menjelaskan bahwa:

"Bagi pemangku adat, khususnya keadatan yang ada di Kalimantan Tengah tidak diperbolehkan... Hinting pali ini jangan dipergunakan sembarangan selain dalam pelaksanaan upacara-upacara sakral... tidak boleh dipasang oleh siapapun selain pada areal-areal tertentu." (Wawancara, 12 Desember 2024).

MAHK memposisikan diri sebagai regulator yang punya kewenangan untuk mengatakan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Pergeseran dari melindungi menuju melarang adalah konsekuensi dari transformasi MAHK dari penjaga menuju pemilik. Tetapi, *prohibitive orientation* ini menciptakan ketegangan dengan pengalaman masyarakat. Bagi masyarakat yang menggunakan *hinting pali* untuk sengketa lahan, penggunaan ini bukan "sembarangan" atau "penyalahgunaan", tetapi adalah respons rasional terhadap ketidakadilan struktural. Ketika jalur hukum formal gagal, ketika mediasi berulang tidak menghasilkan hasil, ketika mereka menghadapi "kekuatan besar yang tidak bisa ditembus" (sebagaimana Damang Telawang akan mengartikulasikan), penggunaan *hinting pali* adalah *weapon of the weak* yaitu satu-satunya instrumen yang mereka punya untuk menciptakan perlawanan. Dengan melarang penggunaan ini, MAHK secara efektif telah mengambil senjata dari mereka yang sudah *powerless*.

Pemangku keagamaan Hindu Kaharingan memaknai pergeseran ritual *hinting pali* sebagai krisis multi dimensional yang berakar pada erosi

kemandirian spiritual institusi agama. Berdasarkan perspektif *self-determination*, penggunaan *hinting pali* sebagai instrumen penyelesaian sengketa agraria menandai terganggunya otonomi religius. Karena ritual sakral yang seharusnya berada dibawah otoritas pemangku keagamaan direduksi menjadi instrumen pragmatis ekonomi-politik. Kondisi tersebut diperparah dengan lemahnya kapasitas kelembagaan adat dalam membangun perangkat hukum adat yang mandiri, sehingga simbol-simbol religius dipinjam untuk menutupi kelemahan institusional adat.

Mengacu pada konsep *sovereignty* praktik penggunaan ritual *hinting pali* untuk kepentingan diluar upacara keagamaan merepresentasikan pengaburan *sacred sovereignty*. Dimana kedaulatan spiritual agama digeser menjadi *delegated* dan *instrumental sovereignty* demi kepentingan ekonomi jangka pendek. Batas normatif antara ranah yang sakral dan profan menjadi kabur, memicu konflik otoritas antara lembaga adat dan lembaga keagamaan, akibatnya melemahkan legitimasi teologis ritual Kaharingan.

Perspektif *recognition* dan *relationality* melihat bahwa pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* mencerminkan perebutan pengakuan spiritual dan turbulensi relasional dalam masyarakat lokal (adat). Penggunaan ritual oleh lembaga adat dan masyarakat untuk menekan korporasi dipandang sebagai bentuk *misrecognition*. Pengakuan yang seharusnya melekat pada otoritas keagamaan dialihkan kepada aktor adat dengan orientasi dan tujuan pragmatis. Relasi antara agama, adat dan ekonomi yang seharusnya bersifat kolaboratif justru berubah menjadi relasi eksploitatif, dimana nilai sakral dieksploitasi menjadi sumber daya simbolik untuk kepentingan ekonomi politik. Majelis Agama Hindu

Kaharingan melihat kondisi tersebut menunjukkan kerentanan nilai-nilai religius oleh intervensi kepentingan material. Pergeseran pemaknaan *hinting pali* bukan hanya masalah transformasi budaya, melainkan telah menjadi arena konflik struktural atas otoritas, legitimasi dan makna spiritual dalam masyarakat lokal (adat). Pemisahan tegas antara ritual keagamaan dan instrumen hukum adat melalui alternatif ritual sumpah adat (*hasapa*) dipandang sebagai alternatif, solusi dan strategi normatif untuk memulihkan kedaulatan, pengakuan maupun relasi spiritual Kaharingan.

## **6.2 Perspektif Pemangku Adat**

Pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* dari praktik spiritual menjadi media perlawanan berdasarkan perspektif pemangku adat merupakan bentuk respons pragmatis masyarakat adat terhadap konflik agraria yang bersifat asimetris. Ritual dimaknai sebagai alat penekan yang efektif karena memiliki legitimasi kultural, spiritual, dan sosial yang mampu memaksa korporasi membuka ruang negosiasi langsung dengan masyarakat (Sangkang Y. S., 2025). *Hinting pali* tidak dipisahkan dari kepercayaan leluhur, melainkan diposisikan sebagai kelengkapan adat yang mengintegrasikan aspek spiritual dan budaya menjadi politik adat. Penggunaan *hinting pali* merupakan strategi rasional masyarakat adat dengan memobilisasi simbol sakral untuk melawan ketimpangan kekuasaan dan menegaskan bahwa hukum adat merupakan mekanisme penyelesaian konflik secara sosial (Kunum, 2024).

Pergeseran pemaknaan *hinting pali* didorong oleh rendahnya kepercayaan masyarakat adat terhadap hukum negara dan pemerintah yang dipersepsikan mahal, birokratis, tidak netral, dan cenderung berpihak pada korporasi (Sangkang



konteks konflik agraria, tingginya biaya, birokrasi yang berbelit-belit dan ketidaknetralan pemerintah. Mendorong masyarakat lokal (adat) mengaktifkan hukum adat sebagai alternatif yang lebih mudah dan dapat diakses (Bewie, 2015). Pergeseran fungsi *hinting pali* merupakan respons terhadap struktural ketimpangan kekuasaan dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. INF-08 mengartikulasikan ini dengan sangat eksplisit dalam framing "senjata":

"Sebagai orang Dayak itu senjata Pak... karena semua orang takut dengan hinting... Senjata yang paling ampuh." (Wawancara, 26 Februari 2025).

"Masyarakat ini orang lemah tidak punya duit... untuk mengasih ke pihak yang berkepentingan... Kalau kita melapor... ke pihak-pihak penegak hukum seperti jalan di tempat Pak, karena mungkin berkaitan dengan biaya... Berkaitan dengan biaya dan lain sebagainya kan kita tidak punya... Melawan... kekuatan besar yang tidak bisa ditembus... Yang punya ini kekayaan... semua apa dia kuasai semua sektor termasuk polisi, kejaksaan... Jalan terakhir seperti itu jalan terakhir mempergunakan hinting." (Wawancara, 26 Februari 2025).

"Karena ritualnya mungkin ada roh-roh gaib juga di situ... Roh-roh yang penjaga yang mereka minta di sekitar hinting itu sudah membuat mereka lebih semangat lebih merasa gagah, kuat lagi... Orang-orang pendatang... termasuk pihak Kepolisian itu takut sama adat. Sama hinting ini... Ketika ada hinting masyarakat itu tidak berani bongkar kalau kita nggak turun... Efektif berarti menciptakan rasa takut terhadap orang lain." (Wawancara, 26 Februari 2025).

Dalam proses tersebut pemangku adat khususnya Damang kepala adat memiliki peran sentral sebagai aktor otonomi lokal yang menjembatani kepentingan masyarakat terhadap hukum adat. Kepentingan pemangku adat terhadap pergeseran pemaknaan *hinting pali* berkaitan dengan upaya menjaga dan menguatkan otonomi hukum adat, melestarikan sistem norma leluhur dan mempertegas identitas kultural masyarakat lokal (adat) Dayak. Dalam pelaksanaan ritual *hinting pali* pemangku adat tidak hanya bertindak sebagai

penjaga tradisi, tetapi juga sebagai mediator keadilan substantif yang dipercaya masyarakat. Praktik tersebut menunjukkan berfungsinya tiga dimensi utama *self-determination* yakni *autonomy* (hak memilih hukum sendiri), *competence* (kapasitas kelembagaan adat dalam mengelola konflik), dan *relatedness* (pemeliharaan solidaritas dan kohesi sosial masyarakat adat).

Namun pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* memiliki resiko ambivalensi karena membuka ruang kepentingan politis dan pragmatis elite adat. Disatu sisi ritual berfungsi sebagai simbol resistensi kolektif dan instrumen penguatan kemandirian hukum adat, pada sisi yang lain berpotensi menjadi sumber *symbolic power* pemangku adat untuk memperluas otoritas, posisi tawar dan legitimasi saat berhubungan dengan negara maupun korporasi. Instrumentalisasi budaya dan hukum adat sebagai alat negosiasi berisiko memunculkan ketegangan internal antara kepentingan pelestarian sakralitas ritual dan praktis ekonomi politik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pergeseran pemaknaan *hinting pali* merupakan representasi dari praktik *self-determination* yang kompleks. Serta menjadi ruang untuk melakukan pembelaan terhadap hak-hak masyarakat adat dan arena konsolidasi kekuasaan pemangku adat dalam proses otonomisasi hukum adat.

### **6.2.2 Kontestasi Kedaulatan Adat: *Sovereignty***

Pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* menurut pemangku adat mencerminkan transformasi dari praktik spiritual dalam kosmologi Dayak menjadi instrumen politik hukum dalam konteks sengketa lahan. Pergeseran pemaknaan tersebut dipahami sebagai ekspresi kedaulatan adat (*indigenous sovereignty*), yang hadir akibat kedaulatan negara gagal menjalankan fungsi perlindungan dan keadilan

bagi masyarakat adat. Ketidaknetralan hukum negara, birokrasi yang mahal, berbelit dan keberpihakan aparat pada kepentingan korporasi mendorong masyarakat dan pemangku adat mereposisi *hinting pali* sebagai mekanisme alternatif untuk menegaskan otoritas atas wilayah dan hak kolektif mereka. Dimana ritual tidak lagi dimaknai secara tunggal sebagai simbol sakral, namun telah menjadi media artikulasi kedaulatan untuk melawan dominasi negara dan kapital (Lattu, 2019).

Perspektif *sovereignty* terhadap pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* merepresentasikan bentuk kontestasi kedaulatan antara negara dan masyarakat adat. Dimana ritual berfungsi sebagai alat penekan yang efektif untuk memaksa proses negosiasi, dan juga menunjukkan reproduksi kedaulatan hukum adat sebagai respons atas lemahnya kedaulatan hukum negara. Legitimasi Damang selaku pemangku adat memperkuat praktik tersebut, karena memiliki kewenangan dalam menerima laporan, memediasi konflik, dan menyelesaikan sengketa. Fungsi tersebut menegaskan bahwa kedaulatan adat tidak hanya bersifat simbolik, tetapi telah terinstitusionalisasi secara operasional dalam pelaksanaan hukum adat. Kondisi tersebut mempertegas adanya pluralitas kedaulatan, yakni otoritas adat berjalan paralel, dan bahkan substitutif terhadap kedaulatan negara.

INF-07 menjelaskan bahwa:

"Adanya laporan dari masyarakat, dimana Damang wajib untuk menerima laporan tersebut dan menindaklanjutinya... melakukan mediasi terhadap pihak yang bersengketa... jika proses mediasi yang difasilitasi Damang gagal dan tidak ada titik temu antara kedua belah pihak... Damang selaku kepala adat beserta perangkatnya seperti mantir let perdamaian adat membentuk tim penyelesaian sengketa... Damang kepala adat mengeluarkan putusan adat... [Namun] ada kebuntuan para pihak, sehingga para pihak yang sudah diputuskan oleh adat tadi dikalahkan dalam putusan adat itu tidak merespon putusan itu." (Wawancara, 25 November 2024)

"Karena di adat ini tidak ada polisi dan tentaranya. Untuk penekan itu, ya, itu tentunya hinting adat itu atau hinting pali itu." (Wawancara, 25 November 2024).

Namun pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* sebagai instrumen kedaulatan adat juga mengandung risiko politisasi adat, karena transformasi ritual menjadi alat politik hukum berpotensi mendistorsi makna spiritual, memperkuat ketimpangan kekuasaan internal dan memicu konflik horizontal dalam masyarakat lokal (adat). Penggunaan ritual sebagai alat penekan dapat menurunkan legitimasi lembaga adat apabila dipersepsikan melayani kepentingan pragmatis elite tertentu. Maka pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* menggambarkan dilema *inheren* dalam praktik pluralitas kedaulatan, karena disatu sisi menjadi sarana yang efektif untuk memberikan perlindungan terhadap hak kolektif masyarakat adat. Namun disisi lain akan menimbulkan ketegangan antara fungsi simbolik spiritual adat dan tuntutan strategis pada ranah politik hukum kontemporer.

### **6.2.3 Simbol Pengakuan Adat: *Recognition***

Pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* menurut pemangku adat dapat dipahami sebagai simbol pengakuan (*recognition*) atas identitas, hak, dan legitimasi sosial masyarakat lokal (adat) Dayak. Merujuk pada perspektif *recognition*, ritual tersebut tidak lagi hanya dimaknai sebagai praktik spiritual. Tetapi telah diredefinisi menjadi sarana untuk menuntut pengakuan atas eksistensi dan hak kolektif masyarakat yang diabaikan oleh negara dan hukum formal. Ketika hukum negara dipersepsikan gagal mengakui hak masyarakat adat, terutama pada saat adanya konflik agraria. Ritual *hinting pali* digunakan sebagai sarana simbolik

untuk menegaskan fungsi sosial, kultural dan politik masyarakat lokal (adat) dalam ruang publik (Rachar, 2016).

Penggunaan *hinting pali* sebagai alat penekan dalam kasus sengketa lahan mencerminkan upaya masyarakat memperoleh pengakuan sosial dan institusional menggunakan hukum adat. Kepercayaan yang besar terhadap keputusan Damang dibandingkan hukum negara menunjukkan bahwa lembaga adat dipandang sebagai representasi autentik identitas dan legitimasi masyarakat lokal (Tomlinson, Glenn, Paine, & Sandage, 2016). Tingginya permohonan penyelesaian sengketa menggunakan hukum yang dimohonkan kepada Damang menunjukkan bahwa posisi ritual mengalami penguatan pengakuan. Dimana pengakuan tersebut telah terinternalisasi secara sosial, dimana proses pelaporan, mediasi, hingga pengambilan keputusan adat menandakan hadirnya *institutional recognition* dalam struktur adat (Rachar, 2016). INF-08 menjelaskan bahwa penggunaan ritual *hinting pali* merupakan senjata yang dipergunakan karena negara tidak mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat lokal (adat):

"Sebagai orang Dayak itu senjata Pak... karena semua orang takut dengan hinting... Senjata yang paling ampuh... Karena ritualnya mungkin ada roh-roh gaib juga di situ... Roh-roh yang penjaga yang mereka minta di sekitar hinting itu sudah membuat mereka lebih semangat lebih merasa gagah, kuat lagi... Orang-orang pendatang... termasuk pihak Kepolisian itu takut sama adat. Sama hinting ini... Efektif berarti menciptakan rasa takut terhadap orang lain." (Wawancara, 26 Februari 2025).

Pemangku adat dalam konteks ini memiliki peran sentral sebagai aktor strategis dalam mengelola dan mereproduksi pengakuan sosial, politik maupun institusional. Pergeseran pemaknaan *hinting pali* tidak saja merefleksikan respons masyarakat terhadap kegagalan pengakuan negara, tetapi juga menunjukkan kepentingan pemangku adat dalam mempertahankan otoritas, legitimasi dan

relevansi sosial mereka. Ritual dijadikan sebagai sarana untuk memperkuat posisi lembaga adat menjadi pusat pengakuan kolektif, namun tetap mengandung risiko terjadinya politisasi adat ketika ritual digunakan secara strategis untuk kepentingan kekuasaan. Ritual *hinting pali* dalam konteks pergeseran pemaknaan merupakan bentuk dari representasi dinamika pluralitas pengakuan, dimana ritual memiliki fungsi ganda yakni sebagai simbol spiritual dan instrumen perjuangan pengakuan hak atas identitas masyarakat lokal (adat).

#### **6.2.4 Instrumen Pembangun Hubungan Adat: *Relationality***

Pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* dari spiritual menjadi instrumen perlawanan kolektif dapat dipahami menggunakan konsep *relationality*, yang menekankan bahwa makna sosial terbentuk melalui relasi antar aktor dan konteks sosial budaya (Tomlinson, Glenn, Paine, & Sandage, 2016). Ritual *hinting pali* dalam konteks ini tidak berdiri sendiri sebagai praktik sakral personal, melainkan dipahami sebagai media relasional yang menghubungkan masyarakat adat, pemangku adat, korporasi, dan negara. Ritual *hinting pali* telah menjadi arena interaksi sosial dimana klaim atas hak, identitas dan legitimasi dinegosiasikan melalui simbol otoritas adat, akibat mekanisme formal negara tidak lagi dipercaya masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi ritual *hinting pali* sebagai alat penekan dalam kasus sengketa lahan merefleksikan terbentuknya relasi strategis antara masyarakat dan pihak eksternal, dengan pemangku adat khususnya Damang selaku pemegang otoritas adat. Rendahnya kepercayaan terhadap hukum negara mendorong masyarakat mengandalkan jaringan relasi lokal yang didasari oleh kepercayaan sosial (*social trust*), aksesibilitas dan

pengakuan kolektif. Proses pelaporan, mediasi, hingga pembentukan tim adat memperlihatkan bahwa makna ritual diproduksi melalui hubungan timbal balik dan ketergantungan sosial antara masyarakat dan pemangku adat dalam menjaga keadilan serta kohesi sosial. INF-08 menjelaskan prosedur verifikasi yang dilakukannya:

"Diminta oleh sekelompok masyarakat... Mereka biasanya membuat surat ke damang memberitahukan bahwa mereka akan memasang hinting... Dengan alasan-alasan ada bukti dan lain sebagainya kan ada saksi-saksi, keterangan dari tokoh-tokoh... Mereka ini sudah berulang-ulang misalnya minta ke perusahaan di mediasi, di kecamatan... di pemerintahan kabupaten, di kepolisian tidak ditanggapi... Kami sebagai Damang melihat benar enggak lahan yang dimohonkan untuk dimediasi adat tersebut milik mereka... Kalau menurut kami itu tidak benar misalnya lahan itu sudah ganti rugi... kami tidak setuju, karena menurut kami salah." (Wawancara, 26 Februari 2025).

Pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* mencerminkan dinamika relasional yang adaptif, dimana ritual memiliki makna ganda yakni sebagai simbol spiritual leluhur dan instrumen pragmatis perlindungan hak kolektif. Perspektif *relationality* menegaskan bahwa pergeseran makna ritual tersebut tidak bersifat intrinsik, melainkan lahir dari interaksi sosial akibat legitimasi dan relasi kekuasaan yang selalu merugikan masyarakat adat. Ritual *hinting pali* menjadi instrumen untuk membangun dan memelihara hubungan adat sebagai basis legitimasi sosial masyarakat lokal dalam menghadapi tekanan korporasi dan kegagalan negara dalam mewujudkan keadilan.

### **6.3 Perspektif Masyarakat Lokal (Adat)**

Pergeseran pemaknaan *hinting pali* menurut perspektif masyarakat lokal (adat) dipahami sebagai respons kolektif terhadap ketimpangan struktural dalam penyelesaian sengketa lahan. *Hinting pali* tidak dimaknai sebagai ritual spiritual, melainkan sarana perlawanan menggunakan nilai sakral warisan leluhur Dayak.



### 6.3.1 Ekspresi Merebut Otonomi Kultural: *Self-Determination*

Pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* dalam perspektif masyarakat adat dapat dipahami sebagai ekspresi merebut kembali otonomi kultural dan politik ketika negara gagal menyediakan keadilan substantif. Dalam konteks *self-determination* masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan nasib mereka sendiri, mempertahankan identitas kolektif, serta memilih mekanisme penyelesaian konflik yang selaras dengan nilai dan tradisi mereka. *Hinting pali* yang semula berfungsi sebagai instrumen spiritual didefinisi menjadi instrumen perlawanan karena simbolik memiliki kekuatan yang dianggap sakral dan mendapatkan pengakuan secara kolektif. Kesakralan tersebut membentuk *collective fear* yang berfungsi sebagai mekanisme kepatuhan sosial dan kontrol moral, sekaligus menegaskan klaim masyarakat atas otonomi dalam tata kelola adat dan wilayah hidup mereka.

Ritual *hinting pali* juga dimobilisasi sebagai simbol identitas Dayak yang memiliki marwah dan daya rekat sosial dalam membangun solidaritas kolektif. Dalam konteks *self-determination* identitas etno kultural menjadi fondasi atas legitimasi perjuangan politik (*political self-determination*) melawan dominasi negara dan ekspansi korporasi. Identitas adat tidak lagi dipahami secara statis, tetapi telah diartikulasikan secara praktis strategis untuk memperkuat posisi tawar masyarakat menuntut pengakuan hak atas tanah dan sumber daya. Ritual dalam pemaknaan masyarakat lokal merupakan sarana artikulasi identitas, instrumen politik simbolik yang menghubungkan antara nilai budaya dan adat dengan agenda perlawanan sebagaimana dijelaskan oleh INF-11:

"Terkait dengan hal hinting pali atau ritual sebagai gerakan perlawanan. Jadi ini jalan terakhir dianggap oleh pihak masyarakat adat, khususnya masyarakat adat Dayak" (Wawancara, 8 April 2025).

Sedangkan INF-10 menyatakan bahwa:

"bila mana dulu hinting pali ini jadikan sebagai ritual tertentu, misalkan ketika teman-teman umat Kaharingan melaksanakan ritual tiwah dan sebagainya. Kemudian kenapa ini juga digunakan dalam proses penyelesaian sengketa lahan bahkan sebagai alat pergerakan hari ini", "ini kontekstualnya bahwa ini berbicara ruang, ruang untuk hidup... ini merupakan bagian dari gerakan sosial yang dibangun oleh masyarakat untuk melihat problematika ruang hidup mereka" (Wawancara, 13 Maret 2025).

Pergeseran pemaknaan terjadi bukan hanya sebagai bentuk responsif terhadap perubahan konteks "ruang untuk hidup" yang telah terancam oleh ekspansi korporasi perkebunan. Namun ritual yang secara tradisional mengatur urusan internal (tiwah, resolusi konflik antar kelompok masyarakat lokal Dayak) telah dipergunakan untuk melakukan perlawanan terhadap pihak eksternal. Artinya pergeseran ritual *hinting pali* sebagai instrument perlawanan masyarakat lokal (adat) merupakan tindakan yang disengaja dan menjadi instrumen penekan yang paling strategis melawan dominasi pihak eksternal, bukan penyimpangan tanpa kesadaran.

Pergeseran makna *hinting pali* terjadi karena adanya kekecewaan masyarakat terhadap hukum formal (negara) yang dianggap mahal, birokratis, dan berpihak pada kepentingan korporasi. Kondisi tersebut mendorong masyarakat mengalihkan kontrol penyelesaian sengketa pada ranah adat sebagai bentuk *control* menurut perspektif *self-determination*. Artinya ritual *hinting pali* menjadi arena non litigasi yang dianggap lebih adil, partisipatif, dan sesuai dengan nilai lokal. Pergeseran pemaknaan ritual tersebut merefleksikan upaya masyarakat lokal (adat) mempertahankan kemandirian, memperkuat identitas kolektif dan

membangun mekanisme alternatif perlawanan terhadap dominasi eksternal. Dimana konsep *self-determination* dipergunakan masyarakat lokal (adat) sebagai dasar gerakan perlawanan, perjuangan kultural dan politik masyarakat Dayak, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh INF-14:

"ke depannya itu hinting pali ini tetap dilanjutkan supaya itu bisa mengambil hak-hak yang selama ini itu yang sudah diambil perusahaan... budaya itu diteruskan artinya itu wajib dilaksanakan baik oleh damang ataupun pisor" (Wawancara, 8 April 2025).

### **6.3.2 Ruang Kedaulatan Budaya, Politik & Hukum: *Sovereignty***

Pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* oleh masyarakat adat Dayak dapat dipahami sebagai ekspresi kedaulatan budaya, yakni hak kolektif untuk mempertahankan dan menegakkan otoritas simbolik leluhur untuk mengatur kehidupan sosial. Ritual yang semula dimaknai sebagai praktik spiritual, dimaknai ulang (reartikulasi) sebagai sumber legitimasi adat yang lebih dipatuhi daripada hukum negara. Sakralitas ritual *hinting pali* diyakini mampu menciptakan ketakutan kolektif (*collective fear*) menjadi dasar kedaulatan simbolik. Dimana norma adat menjadi landasan dasar membentuk perilaku sosial dan mekanisme kontrol, akibat hukum formal dianggap tidak memiliki wibawa dan mencederai keadilan.

Dalam konteks ini *hinting pali* dimobilisasi menjadi identitas kolektif Dayak yang merekatkan solidaritas dan menopang perlawanan masyarakat lokal terhadap korporasi. Identitas adat tidak lagi bersifat kultural, namun bertransformasi menjadi klaim kedaulatan politik atas tanah, lahan, hutan, lingkungan dan alam untuk keberlangsungan hidup. Perdebatan mengenai ritual *hinting pali* (pemangku agama Kaharingan) dan *hinting adat* (pemangku adat) menggambarkan dinamika kontestasi internal terhadap otoritas simbolik dan

legitimasi kedaulatan. Dimana kontestasi pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa kedaulatan adat tidak dapat dipahami secara tunggal, namun menjadi arena kontestasi kepentingan yang selalu diperebutkan aktor lokal. Pergeseran paling signifikan adalah instrumentalisasi ritual yaitu transformasi dari praktik yang terutama tentang menjaga ketertiban kosmis menjadi alat untuk mencapai hasil material seperti dijelaskan oleh INF-14:

"ke depannya itu hinting pali ini tetap dilanjutkan supaya itu bisa mengambil hak-hak yang selama ini itu yang sudah diambil perusahaan", "kami melakukan ritual seperti memotong babi, ayam yang pelaksanaannya dilakukan oleh pisor, bukan oleh mantir dan sebagainya" (Wawancara, 8 April 2025).

INF-11 menjelaskan penegakan kosmologis yang mendasari manfaat:

"Jadi kalau di dalam adat kita ada isilah tulah (kualat) kalau mereka melakukan kecurangan dalam penentuan keputusan. Nah disini lah satu-satunya harapan masyarakat" (Wawancara, 8 April 2025).

Kekecewaan terhadap negara dan hukum formal yang dianggap mahal, birokratis, dan berpihak pada korporasi mendorong masyarakat menggunakan hukum adat untuk mendapatkan keadilan. Ritual *hinting pali* berfungsi menjadi instrumen kedaulatan riil yang memungkinkan masyarakat mengatur, melindungi, dan menegakkan hak kolektif mereka secara mandiri. Pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* menjadi arena kontestasi perebutan kedaulatan adat, politik, hukum dan menjadi strategi masyarakat adat dalam mempertahankan hak mereka secara mandiri terhadap dominasi kekuasaan eksternal.

### **6.3.3 Perjuangan Afirmasi Identitas: *Recognition***

Pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* menurut masyarakat adat dapat dipahami sebagai perjuangan afirmasi identitas menurut perspektik konsep *recognition* (Anaya, 2025). Masyarakat lokal (adat) Dayak memaknai ritual

*hinting pali* sebagai warisan leluhur yang sarat nilai sakral dan identitas kolektif. Namun ketika negara dan korporasi mereduksi ritual tersebut hanya sebagai praktik adat, berakibat pada dimana masyarakat mengalami *misrecognition* yakni kegagalan pengakuan yang mencederai martabat dan eksistensi sosial mereka. Dalam perspektif Axel Honneth, ketidakadilan semacam ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga menyentuh dimensi moral dan simbolik, sehingga memicu respons kolektif untuk menegaskan kembali identitas yang terpinggirkan (Ahmad, et.al, 2022).

Dalam konteks tersebut ritual *hinting pali* dimobilisasi menjadi *political recognition* yakni dimana simbol identitas Dayak berfungsi sebagai perekat untuk menciptakan solidaritas kolektif. Ritual tidak lagi dimaknai secara spiritual, namun telah menjadi sarana artikulasi kepentingan politik masyarakat menuntut atas hak, tanah dan pengakuan tentang keberadaan masyarakat adat oleh negara maupun korporasi. Sejalan dengan pemikiran Charles Taylor's politik identitas muncul ketika kelompok yang terpinggirkan menuntut pengakuan setara atas martabat mereka. Dimana ritual *hinting pali* dijadikan sebagai simbol perlawanan, mengafirmasi diri sebagai subjek politik yang memiliki hak untuk diakui, bukan sekadar objek kebijakan negara dan ekspansi ekonomi (Lamouri, 2024). Masyarakat lokal tindakan mereka merupakan bentuk dari pergeseran makna namun membingkai ulang perubahan sebagai bentuk adaptasi yang sah terhadap perubahan dan tuntutan jaman, sebagaimana dijelaskan oleh INF-10:

"ini kontekstualnya bahwa ini berbicara ruang, ruang untuk hidup... ini merupakan bagian dari gerakan sosial yang dibangun oleh masyarakat untuk melihat problematika ruang hidup mereka" (Wawancara, 13 Maret 2025).

Pergeseran yang terjadi bukan berarti meninggalkan tradisi tetapi konteksnya adalah menerapkan prinsip utama keyakinan adat lokal yakni melindungi batas-batas suci dan menegakkan keputusan komunal terhadap perubahan lingkungan baru yakni perambahan korporasi atas tanah leluhur. Kekecewaan terhadap hukum formal yang mahal, birokratis dan selalu berpihak kepada korporasi menggambarkan hilangnya pengakuan keadilan (*justice recognition*) masyarakat lokal (adat). Kondisi tersebut membuat ritual *hinting pali* berfungsi sebagai alternatif memperoleh legitimasi sosial dan keadilan substantif. Pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* menunjukkan bahwa perjuangan masyarakat lokal (adat) Dayak dapat dikatakan bukan hanya bentuk reaksi terhadap kegagalan institusional negara (hukum), melainkan tindakan gerakan terstruktur merebut pengakuan kultural, politik dan keadilan. Maka *hinting pali* dalam konteks ini dapat dikatakan sebagai arena *politics of recognition* yakni instrumen afirmasi identitas yang bertujuan untuk mempertahankan martabat, eksistensi dan hak kolektif masyarakat adat terhadap ketimpangan relasi kuasa dengan negara dan korporasi.

#### **6.3.4 Relational Agency: *Relationality***

Pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* menurut masyarakat lokal (adat) berdasarkan perspektif *relationality* merupakan bentuk *relational agency* yakni kemampuan bertindak yang lahir dari jaringan relasi sosial, spiritual, dan institusional. Ritual tersebut tidak berdiri dalam ruang religius yang terisolasi, namun merupakan arena relasional yang menghubungkan masyarakat Dayak dengan leluhur, roh, alam dan aktor eksternal seperti negara maupun korporasi. Nilai sakral *hinting pali* dipercaya mampu membangun kepercayaan dan

ketakutan kolektif (*collective fear*) untuk menciptakan kepatuhan sosial. Dimana kemampuan dalam menciptakan kepatuhan sosial itulah yang menyebabkan ritual tersebut memiliki kekuatan regulatif untuk mengatur perilaku dan menjaga keteraturan.

Dalam konteks konflik agraria masyarakat lokal (adat) mereposisi ritual *hinting pali* sebagai identitas kolektif ke-Dayak-an yang dimobilisasi secara relasional membangun solidaritas dan posisi tawar terhadap korporasi perkebunan. Dimana identitas adat tersebut menghubungkan masyarakat dengan lembaga adat, agama (Hindu Kaharingan) dan negara, yang dapat dipahami sebagai pembentukan makna ritual melalui proses interaksi dan kontestasi antar aktor. Kegagalan relasi masyarakat dengan negara akibat hukum formal yang mahal, birokratis dan berpihak pada korporasi menghilangkan kepercayaan kepada institusi hukum. Dampaknya masyarakat menciptakan dan menjadikan hukum adat sebagai arena alternatif dalam mencari keadilan sebagaimana yang dijelaskan oleh INF-12:

"*hinting pali* itu adalah ritual tertentu yang harus disebut *hinting pali*, misalnya dalam hal dia dipergunakan untuk ritual pengobatan atau ritual-ritual kayak tiwah... Menurut kami itu dan yang kami pasang adalah *hinting adat*" (Wawancara, 4 April 2025).

Pergeseran pemaknaan *hinting pali* menggambarkan praktik *relational agency* dimana masyarakat adat secara aktif memanfaatkan jaringan relasi spiritual, sosial, dan politik untuk melawan kesenjangan kekuasaan. Ritual tidak lagi dimaknai untuk menjaga keharmonisan kosmologis, namun telah bertransformasi menjadi arena strategis penghubung antara dunia spiritual, identitas kolektif dan praktik politik. Temuan ini menegaskan bahwa ritual *hinting pali* berfungsi sebagai ruang relasional dinamis, tempat masyarakat lokal (adat)

Dayak membangun agensi kolektif. Tujuannya untuk menegosiasikan dan memperjuangkan hak, keadilan dan posisi mereka dalam relasi yang timpang dengan negara dan korporasi.